



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIJAMBE  
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SIJAMBE :**

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan/Desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sijambe tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan . . . dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sijambe melalui TP PKK Desa Sijambe; dan
  3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sijambe;
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Patimurra No. 02 Telp/Hp : 0823 2529 8174 Kode Pos : 51153.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Pekalongan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wonokerto ;
3. Paralegal yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sijambe  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 22 September 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
DESA SIJAMBE KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKLAONGAN**

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	ACHMAD DANAGTO	0823 2577 4703	PERANGKAT DESA
2	ISTIKHAROH	0823 3110 0662	PERANGKAT DESA

